KONSTITUSIONALITAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD FADHIL IRVANSYAH ANTERO PERSADA

20103070096

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H.

19930314201903 2 023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1268/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FADHIL IRVANSYAH ANTERO PERSADA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070096
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a88079983ab4

Penguji I

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a9e62cc4b827

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a86a8155d9a9

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aaa1961031b2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Fadhil Irvansyah Antero Persada
NIM	: 20103070096
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "KONSTITUSIONALITAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Muhammad Fadhil Irvansyah
Antero Persada
NIM: 20103070096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fadhil Irvansyah Antero Persada
NIM : 20103070096
Judul :**Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Perspektif Qadha'iyyah oleh Mahkamah Konstitusi**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Pembimbing,

Proborini Hastuti, S.H., M.H.
NIP 19930314201903 2 023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional beserta implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan supremasi konstitusi menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam hukum tata negara Indonesia. Perdebatan tersebut muncul karena kedudukan undang-undang ratifikasi yang berada di antara hukum nasional dan hukum internasional, terutama terkait kemungkinan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menelaah tinjauan konstitusionalisme terhadap pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta menganalisis implikasi pengujian tersebut dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode penelitian studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami dasar kewenangan MK dan dampaknya terhadap hubungan hukum nasional maupun hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK secara konstitusional berwenang menguji undang-undang ratifikasi karena setelah diratifikasi, perjanjian internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang wajib tunduk pada konstitusi. Pengujian tersebut merupakan mekanisme penting untuk memastikan kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945 sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, pembatalan undang-undang ratifikasi oleh MK hanya berlaku dalam ranah hukum nasional dan tidak secara otomatis mengakhiri keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional yang bersangkutan. Kewenangan MK dalam menguji undang-undang ratifikasi merupakan wujud prinsip konstitusionalisme yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*, peran tersebut mencerminkan fungsi peradilan dalam menjaga konstitusi, melindungi hak warga negara, dan menegakkan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Ratifikasi, *Siyasah Qadha'iyyah*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The authority of the Constitutional Court (MK) to review laws ratifying international treaties, along with the implications of this authority for the protection of citizens constitutional rights and the supremacy of the constitution, remains a subject of ongoing debate within Indonesian constitutional law. This debate arises from the position of ratification laws at the intersection of national and international law, particularly regarding the possibility of reviewing them against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study examines the constitutional perspective on the Constitutional Court's review of laws ratifying international treaties and analyses the implications of such reviews from the perspective of siyasah qadha'iyyah (Islamic judicial policy).

This study employs a normative-juridical approach, utilising a literature review method that examines relevant legislation, legal doctrines, and Constitutional Court rulings. A systematic analysis is conducted to understand the basis of the Court's authority and its impact on the relationship between national ,international law and fiqh siyasah.

The result of this research indicate that the Constitutional Court possesses the constitutional authority to review ratification laws because, once ratified, international treaties become part of the national legal system in the form of statutes that must comply with the constitution. Such review serves as a crucial mechanism for ensuring the conformity of legal norms with the 1945 Constitution while simultaneously protecting citizens' constitutional rights. However, the invalidation of a ratification law by the Court applies only within the domestic legal sphere and does not automatically terminate Indonesia's obligations under the international treaty in question. The Court's authority to review ratification laws embodies the principle of constitutionalism, which establishes the constitution as the supreme law of the state. From the perspective of siyasah qadha'iyyah, this role reflects the function of the judiciary in safeguarding the constitution, protecting citizens' rights, and upholding the principles of the rule of law.

Keywords*: Constitutional Court, Ratification Law, Siyasah Qadha'iyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup sekali hiduplah yang berarti.

(Ahmad Fuadi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahakan untuk:

1. Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan doa-doa serta memberikan jalan terbaik untuk saya hingga dapat kuat dan selalu beryukur menjalani kehidupan ini.

2. Kedua orang tua tercinta Ibu Sunti Handayani dan Bapak Setyopono, dan Adikku Muhammad Fathir Arrizki yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan selalu membeikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Tanpa doa-dora mereka rasanya mustahil si sulungnya sampai pada titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia, anugerah, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Konstitusionalitas Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qadha'iyyah". Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Ibu Proborini hastuti S.H., M.H., selaku sekretaris program studi beserta jajarannya;
4. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan semangat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga selama proses perkuliahan.

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
6. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara 2020, yang telah menemani dalam setiap perjalanan akademik ini, serta berbagi pengalaman, dukungan, dan kebersamaan yang penuh makna. Semoga setiap Langkah kita tempuh senantiasa mendapat berkah dari-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u

..َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
..َا..َى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
ABSTRAK v
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
DAFTAR ISI xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II LANDASAN TEORI 19
A. Constitutional Review 19
B. Konstitusionalisme 25
C. Perjanjian Internasional 27
D. Siyasah Qadha'iyyah 41
BAB III RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA 48
A. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia 48
1. Negosiasi/ Perundingan Perjanjian Internasional 51
2. Penandatanganan Perjanjian Internasional 52
3. Ratifikasi Perjanjian Internasional 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Putusan MK Tentang UU Perjanjian Internasional dan UU Ratifikasi Perjanjian Internasional 55
1. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Kewenangan DPR Dalam Pengesahan Perjanjian Internasional dan Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional 55
2. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Analisis Pasal 24C ayat (1) Terhadap Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Oleh MK Ditinjau Dari Paham Konstitusionalisme 60
B. Analisis Pengujian UU Ratifikasi Perjanjian Internasional Perspektif Siyasah Qadhaiyyah 68
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
CURRICULUM VITAE 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokratis, memiliki sistem hukum yang didasarkan pada konstitusi yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam pembentukannya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances* memiliki peran yang merujuk pada pembatasan kekuasaan dalam bisnis dan organisasi. Membaca UUD 1945 dari perspektif *separation of power* maka mengharuskan untuk mengelompokkan berbagai lembaga negara menjadi tiga kelompok besar, yaitu:[1]

1. Fungsi legislatif atau fungsi membentuk undang-undang (dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden).
2. Fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang (di tangan Presiden).
3. Fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang (dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri

[1] I Gede Sujana, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945". *IJOLARES*. hlm.9

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [2]" Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam hubungan internasional seringkali terlibat dalam berbagai perjanjian internasional yang perlu diratifikasi, karena instrumen internasional itu penting bagi kepentingan nasional Indonesia. Proses ratifikasi ini tidak jarang mendapatkan pengujian dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan kesesuaian dengan UUD 1945. Salah satu UU Ratifikasi Perjanjian Internasional yang pernah diuji antara lain Perjanjian Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yakni pada Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011.

Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti mengingat peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, termasuk undang-undang ratifikasi perjanjian internasional, hal ini penting karena hal ini dapat menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi

[2] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.[3]

Pada proses pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi aspek politik dan diplomasi. Hasil dari putusan MK ini dapat mempengaruhi citra dan posisi politik Indonesia di mata masyarakat internasional serta negara-negara mitra. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara lainnya karena MK sebagai penjaga konstitusi yang mempengaruhi kepastian hukum di Indonesia. Salah satu mekanisme yang penting dalam menjalankan perjanjian internasional adalah proses ratifikasi dari perjanjian internasional itu sendiri melalui undang-undang. Ratifikasi ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi anggota perjanjian internasional dan mengikat negara dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan dan kontroversi yang muncul terkait dengan pengujiannya oleh Mahkamah Konstitusi. MK sebagai lembaga pengawas konstitusi memiliki peran krusial dalam menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang, termasuk undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.[4] Ratifikasi didefinisikan sebagai pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Nanda Indrawato, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018) *Development and Justice Review*, Vol. 3:1, (Mei 2020). hlm. 101.

[4] Dian Alya, dkk" Kedudukan Perjanjian Internasional Bagi Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional" *JKHPK* , Vol. 2:3 (2026) hlm. 662.

yang secara khusus merujuk pada pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.[5] Putusan MK terhadap pengujiannya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang berakibat luas bagi warga negara Indonesia. Contohnya antara lain

Dalam konteks ini, penelitian tentang pengujiannya oleh MK terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional sangat relevan, Analisis mendalam tentang mekanisme pengujiannya, alasan-alasan di balik putusan MK, serta dampaknya terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara hukum, politik, dan diplomasi dalam konteks Indonesia.

Perjanjian internasional dalam masyarakat internasional pada hari ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara, melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja antar masing-masing negara demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Contoh pengujian undang-undang perjanjian internasional yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi RI diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Hubungan antara perjanjian internasional (*international agreements*) dengan *siyasah qadha'iyyah* (*foreign policy)* adalah bahwa

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/ratifikasi.

perjanjian internasional sering kali menjadi instrumen utama dalam implementasi *siyasah qadha'iyyah* suatu negara. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan formal antara negara-negara yang mengatur hubungan mereka dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudisial yang menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional agar tetap konstitusional dan sejalan dengan konsep kebijakan yudisial dalam perspektif Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan konstitusionalitas terhadap pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia perspektif *siyasah qadha'iyyah*?
2. Bagaimana implikasi pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah qadha'iyyah?*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis tinjauan konstitusionalisme terhadap pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia *siyasah qadha'iyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk mengetahui implikasi pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional perspektif *siyasah qadha'iyyah*.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Harapannya, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dalam mendukung kemajuan ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum internasional. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan menjadi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta menyoroti dan membahas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman daripada Mahkamah Agung.

2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan referensi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dan mahasiswa hukum yang tertarik terhadap pengujian Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang berlaku di negara Indonesia.

2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu dari berbagai karya-karya ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang dapat mendorong adanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemecahan masalah terkait dengan berbagai problematika pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi terkait dengan pengujian ratifikasi oleh MK adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M Abd Rosyid Bariklana dengan judul "Urgensi Ratifikasi *Covenant on The Right of The Child in Islam* Tahun 2004 Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia".[6] Skripsi ini membahas pelaksanaan perlindungan hak anak di Indonesia, baik anak sebagai korban maupun pelaku masih belum maksimal karena masih ada hak anak yang tidak/ belum dipenuhi. Selain itu membahas urgensi untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 terutama dalam hal perlindungan hukum yang dapat melengkapi aturan yang ada terutama dalam upaya perlindungan anak dari paham radikal dan perlindungan anak yang berstatus sebagai pengungsi. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas pengujian undang-undang hasil ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Hasannudin Hidayat dengan judul "Kewenangan *Judicial Review* MK Terhadap Undang-undang Hasil

[6] M Abd Rosyid Bariklana, "*Urgensi Ratifikasi Covenant on The Right of The Child in Islam* Tahun 2004 Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia," Skripsi Universitas Negeri Semarang (2018).

Ratifikasi Perjanjian Internasional".[7] Penelitian ini membahas bahwa dalam konteks Undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini dalam kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan klasifikasi tentang undang-undang hasil ratifikasi dan undang-undang non ratifikasi, sehingga dalam kesimpulan penulis Undang-undang hasil ratifikasi tersebut sejajar dengan undang-undang lainnya. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan *Judicial Review* sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, artikel yang ditulis Nanda Indrawati dengan judul "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018". Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI 2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[8]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wulan Anjani dengan judul "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*". Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem tatanegara di

[7] Hasannudin Hidayat, "*Kewenangan Judicial Review MK Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional*," Jurnal An-Nizam, Vol. 14:2 (2020).

[8] Indrawati Nanda Law, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018," *Development & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, pp. 99-120, (Mei. 2020).

Indonesia perspektif *siyasah qadha'iyyah*.[9] Perbedaan penelitian ini dengan skripsi ini yaitu, penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada analisis tentang pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi.

Kelima, artikel yang ditulis Nurhidayatuloh dengan judul "Dilema Pengujian Undang-undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetanegaraan". Penelitian ini membahas bagaimana keberadaan undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional menjadi persoalan tersendiri dalam sistem penegakkan konstitusi di Indonesia. Keterikatan pemerintah terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden dalam bentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mengakui hukum internasional setelah adanya adopsi khusus terhadap perjanjian internasional.[10]

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah atau penelitian yang secara khusus membahas konstitusionalitas pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan fokus penelitiannya membahas implikasi pengujian undang-undang hasil ratifikasi dalam tinjauan *siyasah qadha'iyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Wulan Anjani, "*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tatanegara di Indonesia Perspektif Siyasah Qada'iyyah*." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

[10] Nurhidayatuloh, "*Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegaraan RI*." Jurnal Konstitusi, Vol. 9:1, 2016.

E. Kerangka Teoritik

Pentingnya teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori *constitutional review,*teori konstitusionalisme, teori perjanjian internasional, dan *siyasah qadha'iyyah.*

1. *Constitutional Review*

Constitutional Review menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" adalah pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan sehingga berlaku dan mengikat secara umum. Secara konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengenai *constitutional review* diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas ditentukan: Mahkamah Konstitusi berwenang dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus permbubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.[11] Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seketika dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, maka langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh subjek dalam yuridiksi NKRI.

2. Konstitusionalime

[11] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Konstitusionalime merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara, pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusionalime adalah lawan dari *absolute power,* pada *absolute power* tidak diterapkan mengenai pembatasan kekuasaan negara. Yudi Widagdo Harimurti mendefinisikan konstitusionalisme adalah pembatasan kepada pemerintah agar tetap pada wewenangnya yang ada dalam konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini merupakan fondasi utama konstitusionalisme di Indonesia. Konstitusionalisme bukan hanya urusan hukum, tetapi juga menjadi pilar penting bagi demokrasi. Dalam negara demokratis, konstitusi berfungsi sebagai perisai bagi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa hak suara, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di hadapan hukum benar-benar terlindungi.

3. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional atau sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.[12] Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara

[12] Sintong Arion Hutapea, *Hukum Perjanjian Internasional* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm.11

anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu, untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.[13]

Dalam perkembangannya, Komisi Hukum Internasional menyiapkan kembali rancangan pasal-pasal untuk perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Dengan mekanisme yang hamper sama dengan prosedur pembuatan konvensi Wina 1969, pada tanggal 18 Februari-21 Maret 1986 diadakan konferensi di Wina, Austria, untuk membahas rancangan dari Komisi Hukum Internasional tersebut. 20 Maret 1986, para delegasi peserta konferensi menyepakati naskah konvensi dan 21 Maret 1986 naskah Konvensi dinyatakan terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara peserta. Konvensi ini dikenal dengan nama *The 1986 Vienna Convention on The Law Treaties between State and International Organization and between International Organization and International Organization*.[14]

Dengan adanya 2 konvensi tentang hukum perjanjian internasional tidaklah berarti kaidah-kaidah hukum perjanjian itu semuanya tercakup dalam kedua konvensi ini. Selain dari kedua konvensi ini masih terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk hukum

[13] Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969*), (Bandung: Armico, 1985), hlm. 9.

[14] Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional.

kebiasaan internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk hukum kebiasaan internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk yurisprudensi; ataupun yang berupa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, maupun yang berbentuk keputusan atau resolusi organisasi-organisasi internasional.

Dengan perkataan lain, semua yang dikemukakan di atas itu merupakan sumber hukum dalam arti formal dari hukum perjanjian internasional.

4. *Siyasah Qadha'iyyah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara Bahasa *fiqh* berarti paham, sedangkan *al- siyasi* merupakan bentuk mashdar dalam Bahasa arab yang berasal dari kata sasa, yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Menurut etimologis fiqh merupakan keterangan tentang pengertian atau maksud dari ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan ijtihad.[15]

[15] Farid Adnir, "*Korelasi Fiqh dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al-Bana"*. Jurnal Shahih, Vol 3, No 1 (2020). hlm. 52.

Selain itu *siyasah qadha'iyyah* adalah konsep yang merujuk pada kebijakan atau politik hukum yang diambil hakim dalam mengambil Keputusan hukum. Dalam konteks penelitian ini *siyasah qadha'iyyah* dapat menjadi alat analisis yang penting dan memungkinkan penulis untuk menilai kesesuaian proses pengujian Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang perjanjian internasional terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek yuridis dari pengujian undang-undang, tetapi juga melihat implikasi kebijakan yang mendasarinya, sesuai dengan pandangan-pandangan hakim yang memutuskan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan model penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan.[16] Oleh karena itu perlu ditetapkan berdasarkan sifat, masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.14.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach*), analisis terhadap pengujian undang-undang perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan perundang-undangan meneliti undang-undang yang menganalisis permasalahan yang terjadi konflik vertical antara norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[17]

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa seperangkat peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

[17] Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 56.

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations).*
7. Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XVI/2018 tentang Kewenangan DPR Dalam Pengesahan Perjanjian Internasional dan Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku,dokumen, jurnal, data elektronik serrta berbagai artikel yang mendukung penelitian ini dan hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif di mana suatu pendekatan penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara institusional mengacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terdiri dari:

Bab *pertama* berisi mengenai gambaran umum penelitian secara singkat dan terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang dikaji, metode penelitian untuk menjamin penelitian ini dilakukan sesuai dengan standar penelitian hukum, dan sistematika pembahasan di akhir bab pertama.

Bab *kedua* berisi kerangka konseptual atau penjelasan teoritis untuk membedah masalah-masalah yang diangkat di penelitian ini. Dalam hal ini pisau analisis yang digunakan adalah teori *constitutional review*, teori konstitusionalime, teori perjanjian internasional dan *siyasah qadha'iyyah* yang akan digunakan sebagai landasan konseptual dalam mengurai permasalahan dalam penelitian.

Bab *ketiga,* menerangkan proses ratifikasi di Indonesia dan putusan-putusan dari MK mengenai pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *keempat* berisi analisis yang dilakukan mengenai pengujian undang-undang hasil ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam segi konstitusionalisme dan dari tinjauan *siyasah qadha'iyyah*

Bab *kelima* merupakan kesimpulan akhir yang dicapai dalam penelitian ini ditambah dengan saran yang akan disampaikan penulis. Bagian kesimpulan akan menjawab rumusan masalah secara ringkas dan jelas, kemudian saran merupakan rekomendasi dari penulis yang dianggap perlu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pembahasan yang serupa .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional serta analisisnya menurut perspektif siyasah qadhaiyyah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional merupakan titik awal dalam menilai konstitusionalitas norma yang lahir dari keterikatan Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional dan tahapan-tahapan agar perjanjian internasional dapat diratifikasi di Indonesia adalah melalui negosiasi, penandatanganan, dan pengesahan menjadi suatu dokumen melalui persetujuan formal dari pihak berwenang yang dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden. Terdapat keselarasan antara ketentuan hukum positif nasional dan prinsip siyasah qadhaiyyah dalam hal syarat sahnya perjanjian: keduanya mewajibkan kesesuaian dengan aturan dasar, keadilan prosedural, serta tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Namun demikian, terdapat ruang penguatan terkait batas kewenangan pengujian, terutama dalam hal kesesuaian materi perjanjian yang menyangkut kebijakan politik luar negeri yang tetap berada dalam ranah lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, pengujian terhadap undang-undang hasil ratifikasi merupakan instrument untuk memastikan bahwa pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

komitmen internasional Indonesia tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.

2. Jika dilihat dari *siyasah qadha'iyyah* pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia oleh MK yang berperan sebagai hakim kolektif yang menafsirkan hukum sesuai konstitusi dan menjaga kemaslahatan umat, sehingga putusannya memiliki legitimasi moral dan hukum. Pelaksanaan peradilan yang baik dan sesuai tuntutan Islam ini sangat relevan untuk diterapkan di negara mana pun dan di negara berideologi apa pun. Kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus berlandaskan kemaslahatan rakyat, dan MK hadir sebagai mekanisme kontrol modern agar kebijakan penguasa benar-benar sesuai dengan prinsip maslahah.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR harus lebih cermat dalam melakukan kajian mendalam terkait dampak perjanjian sebelum meratifikasinya agar tidak merugikan kedaulatan serta kepentingan nasional.
2. Apabila ditemukan adanya inkonstitusionalitas, MK dapat menjatuhkan putusan dengan masa transisi yang memberikan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan penyesuaian regulasi, sehingga terhindar dari kekosongan hukum dan dampak negatif terhadap hubungan internasional.
3. Akademisi perlu mengembangkan kajian *siyasah qadha'iyyah* sebagai perspektif alternatif dalam analisis hukum tata negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Putusan MK 13/PUU-XVI/2018 tentang Kewenangan DPR Dalam Pengesahan Perjanjian Internasional dan Bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional.

Buku

I Wayan Parthiana. *Hukum perjanjian internasional bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ni'matul Huda, R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sintong Arion Hutapea and Winanda Kusuma. *Hukum Perjanjian Internasional*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jurnal

Adnir, Farid. "Korelasi Fiqh Dan Sunnah Menurut Pemikiran Jamal Al-Bana." *Shahih (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* (Medan) 3, no. 1 (2020).

Arief, Eva. "Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi Asean di Era Globalisasi." *Jurnal Juristic* (Semarang) 1, no. 02 (2020): 237–49.

Asshiddiqie, Jimly. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." *Ius Quia Iustum* (Jakarta) 11, no. 27 (2004): 1–6.

Beni Kharisma Arrasuli. "Konstitusionalisme Bernegara Dan Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Ensiklopedia Social Review* (Jakarta) Vol. 1 No.2 (June 2019).

Gudangga, dkk. "Analisis Kekuatan Mengikat Dan Kedudukan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (Bengkulu) 16, no. 4 (2026): 521–30.

Hadiansyah, dkk "Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Malang) 6, no. 2 (2025).

Hariadi, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* (Jakarta) 9, no. 3 (2023): 428–47.

Indra, dkk. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* (Jakarta) 20, no. 2 (2023): 279–99.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indrawati, Nanda. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.", *Development and Justice Review* (Semarang) 3, no. 1 (2020): 99–120.

Kapitan, Rian Van Frits. "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung." *Masalah-Masalah Hukum* (Semarang) 44, no. 4 (2015): 511–20.

Kayadibi, Saim. "The Theory of Syarî'ah Oriented Public Policy." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* (Jakarta) 15, no. 2 (2015).

Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, and Sonhaji. "Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-konvensi *International Labour Organization* (ILO) Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* (Semarang) 5, no. 2 (2016): 1–15.

Mardiyanto, Ibnu. "Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional: (Analisis Pasal 9 Dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional)." *Sapienta Et Virtus* (Surabaya) 8, no. 1 (2023): 185–209.

Mulia Sari. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi | JAPHTN-HAN." Jakarta, 2023.

Nurhidayatuloh. "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketatanegaraan RI." *Jurnal Konstitusi* (Jakarta) 9, no. 1 (2016): 113.

Prasetio, Dicky Eko, and Adam Ilyas. "Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* (Jakarta) 13, no. 2 (2022): 247–65.

Pratiwi, Dian Khoreanita. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* (Jakarta) 13, no. 1 (2020): 1–19.

Setia Hadi, Rahmat. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Persepektif Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Siregar, Roberto Carlos Veriero. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Journal of Islamic Law El Madani* (Riau) 4, no. 1 (2024): 15–23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suyeni, Wahyu Rahmadani, and Slim Oktapani. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 202–16.

Syofyan, Ahmad, and Anggun Nurfani. “Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta), April 23, 2024, 151–66.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* (Bandung) 3, no. 3 (2024).

Wulan, Anjani. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tatanegara dI Indonesia Perspektif SiyāSah Qaḍā‘Iyyah Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Tatanegara dI Indonesia Perspektif SiyāSah Qaḍā‘Iyyah.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA